



PUTUSAN
Nomor 2 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

Dra. KHOZANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Barat VII, CL2, Nomor 20, RT 007 RW 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh. Rifai, S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum RFR & Rekan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 13 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 54/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2020, dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 424 K/TUN/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/TUN/2020, tertanggal 26 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 16 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 145/G/2019/PTUN.JKT, tertanggal 13 November 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atas Proses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra. Khozanah;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa usulan kenaikan jenjang jabatan Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) karena belum memenuhi hasil kerja minimal (HKM) ke Peneliti Ahli Utama berupa pembinaan kader Peneliti (yaitu kedua penilai tidak menilai usulan V.A-nya karena tidak sesuai Juknis 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usulan V.A. Penggugat tidak sesuai dengan Juknis Tahun 2014 adalah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Peneliti halaman 17 angka V.A yaitu Pembinaan kader Peneliti berupa Bimbingan/Konsultasi Teknis/Ilmiah kepada Peneliti yang mempersyaratkan bahwa bukti bimbingan dapat berupa laporan hasil penelitian, *review*, buku, resume buku, Karya Tulis Ilmiah(KTI), diterbitkan/tidak diterbitkan dengan pembimbing sebagai penulis kedua atau ketiga, bukti *acknowledgment* atau surat keputusan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dan melampirkan surat pernyataan dari pejabat/penanggung jawab unit kerja tertinggi yang memberikan penguasaan untuk membimbing peneliti dibawahnya yang sesuai dengan kepakarannya. Paling banyak tiga penilitisi pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dra. KHOZANAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)